

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kecukupan alat keselamatan dan kelengkapan sertifikasi kapal serta penempatan peralatan keselamatan penumpang pada longboat dari lima *longboat* di Pelabuhan Sungai Kapuas Indah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah perlengkapan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran pada tiap-tiap *longboat* belum tercukupi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia
2. Longboat belum dilengkapi sertifikasi sehingga belum layak untuk berlayar.
3. Penempatan peralatan keselamatan pada *longboat* masih belum belum efisien untuk dijangkau.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diusulkan penulis dalam upaya meningkatkan kesadaran penyedia jasa angkutan terhadap kecukupan dan penempatan alat keselamatan serta sertifikasi pada kapal adalah sebagai berikut :

1. Agar *longboat* yang beroperasi bisa melengkapi peralatan keselamatan maka pihak regulator perlu melakukan sosialisasi mengenai arti penting alat keselamatan dan sertifikasi kapal.
2. *Lifejacket* sebaiknya digunakan saat pelayaran kemudian saat kapal tidak dalam posisi berlayar *lifejacket* ditempatkan dimasing-masing kursi. *Lifebuoy* sebaiknya ditempatkan didinding kapal karena penggunaan alat keselamatan dalam kondisi mendesak agar mudah dijangkau saat akan digunakan dan penempatan Apar sebaiknya berada dekat kursi paling belakang.

3. Melakukan razia kelengkapan peralatan keselamatan dan sertifikasi kapal,razia dinilai akan memberikan efek jera pada penyedia angkutan sungai agar segera melengkapi peralatan keselamatan dan sertifikasi kapal.
4. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mentaati standar keselamatan angkutan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku